



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH ARYA FACHRUL ANANDA BASRIANI;**
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/153/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 24 Juli 2024 dan ditangkap kembali tanggal 27 Juli 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/153.a/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muflika Nur Hajar Aswad S.H dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Merak Ati, berdasarkan Penunjukan dan Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid Sus/2024/PN Sgm tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH ARYA FACHRUL ANANDA BASRIANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH ARYA FACHRUL ANANDA BASRIANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
 3. Menjatuhkan **pidana denda** terhadap terdakwa **MUH ARYA FACHRUL ANANDA BASRIANI** sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**(satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat awal 0,2144 gram dan berat akhir 0,1522.
 - 1 (satu) buah alat hisap Bong.
 - 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0366 gram dan berat akhir 0,0254 gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa berkata jujur dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa mengakui dan sangat menyesali

Hal 2 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Muh Arya Fachrul Ananda Basri;
2. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut umum Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUH ARYA FACHRUL ANANDA BASRIANI** hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di di Pos Security Perumahan Naila Regency Jl. Poros Malino Kec. Somba Opu Kab. Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi pemilik akun instagram "PSIKOTRAPI" dan bertanya "ready kah pulsa 450 ribu?" kemudian akun Instagram "PSIKOTRAPI" membalas "Gas" dan terdakwa bertanya lagi "tidak lamajikah" kemudian dibalas "transfer saja langsung". Kemudian terdakwa menuju ke BRI Link di Jl. Talasalapang kota Makassar untuk mentransfer uang ke nomor rekening an. AHMAD YANI yang dikirimkan oleh pemilik akun instagram "PSIKOTRAPI" sebanyak Rp 450.000. di Pos Security Perumahan Naila Regency Jl. Poros Malino Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Kemudian sekitar 20 menit takun Instagram "PSIKOTRAPI" mengirimkan terdakwa lokasi/maps tempat shabu tersebut ditempel, kemudian terdakwa menuju ke Lokasi shabu tersebut di

Hal 3 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempal di Kel. Samata. Kemudian terdakwa kembali kerumah dan mencari sachet kosong untuk membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet.

Selanjutnya sekitar pukul 16.30 terdakwa menuju ke Pos security Nayla Regency untuk memakai sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dan 3 (sachet) sisanya sudah dipesan oleh orang dengan cara bertemu langsung (COD). Kemudian sambil menunggu, terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) tersebut didalam kamar mandi pos security perumahan nayla regency. Kemudian datang personil polres gowa melakukan pengeledahan dan menemukan 4 (empat) sachet sabu milik terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong didalam kamar mandi yang terdakwa simpan dibawah tumpukan baju. Dan terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet sabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong didalam kamar mandi yang ditemukan dibawah tumpukan baju adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Gowa bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3205/NNF/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empt) sachet plastic berisikan Kristal bening diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabhu dengan berat netto 0,2144 gram diberi label nomor barang bukti 7388/2024/NNF,1 (satu) set bong terdapat pepet kaca/pireks berisi Kristal bening berat netto 0,366 gram diberi label nomor baran gbukti 7389/2024/NNF, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7390/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUH ARYA FACHRUL ANANDA BASRIANI** hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di di Pos Security Perumahan Naila Regency Jl. Poros Malino Kec. Somba Opu Kab. Gowa, atau setidaknya

Hal 4 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi pemilik akun instagram "PSIKOTRAPI" dan bertanya "ready kah pulsa 450 ribu?" kemudian akun Instagram "PSIKOTRAPI" membalas "Gas" dan terdakwa bertanya lagi "tidak lamajikah" kemudian dibalas "transfer saja langsung". Kemudian terdakwa menuju ke BRI Link di Jl. Talasalapang kota Makassar untuk mentransfer uang ke nomor rekening an. AHMAD YANI yang dikirimkan oleh pemilik akun instagram "PSIKOTRAPI" sebanyak Rp 450.000. di Pos Security Perumahan Naila Regency Jl. Poros Malino Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Kemudian sekitar 20 menit akun Instagram "PSIKOTRAPI" mengirimkan terdakwa lokasi/maps tempat shabu tersebut ditempel, kemudian terdakwa menuju ke Lokasi shabu tersebut di tempat di Kel. Samata. Kemudian terdakwa kembali ke rumah dan mencari sachet kosong untuk membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet.

Selanjutnya sekitar pukul 16.30 terdakwa menuju ke Pos security Nayla Regency untuk memakai sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dan 3 (sachet) sisanya sudah di pesan oleh orang dengan cara bertemu langsung (COD). Kemudian sambil menunggu, terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) tersebut didalam kamar mandi pos security perumahan nayla regency. Kemudian datang personil polres gowa melakukan pengeledahan dan menemukan 4 (empat) sachet sabu milik terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong didalam kamar mandi yang terdakwa simpan dibawah tumpukan baju. Dan terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet sabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong didalam kamar mandi yang ditemukan dibawah tumpukan baju adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Gowa bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3205/NNF/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabhu dengan berat netto 0,2144 gram diberi label nomor barang

Hal 5 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 7388/2024/NNF,1 (satu) set bong terdapat pepet kaca/pireks berisi Kristal bening berat netto 0,366 gram diberi label nomor barang bukti 7389/2024/NNF, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7390/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asgar Asis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik semua keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadapTerdakwa yang saksi lakukan bersama dengan rekan polisi bernama Imam Azhari dari Sat Resnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal24 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di pos security Perumahan Naila Regency Jalan Poros Malino Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri yang diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barangbukti yang ditemukan adalah 4 (empat) sachet diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) alatisap bong yang ditemukan di bawah tumpukan baju di dalam kamar mandi tepatnya di dekat pos security perumahan Naila Regency Jalan Poros Malino Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah pemilik dari barang bukti tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli melalui akun Instagram "Psykotrapi" seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, pemilik akun Instagram mengirimkan Terdakwa lokasi/maps tempat shabu tersebut ditempel di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa;

Hal 6 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui rencananya 1 (satu) sachet untuk dipakai oleh Terdakwa dan 3 (tiga) sachet akan dijual kepada sopir truk dengan cara bertemu langsung (COD);
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi melainkan secara kebetulan kami melakukan patroli dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu keluar masuk kamar mandi yang ada di dekat pos security sambil memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu;
- Bahwa menurut Saksi akun instagram tersebut tidak ditelusuri di Instagram shabu yang dibeli oleh Terdakwa karena sulit;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak menanyakan mengenai uang milik siapa yang dipakai oleh Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening diduga berisi narkotika gol 1 jenis shabu dengan berat awal 0,2144 gram dan berat akhir 0,1522 gram, 1 (satu) buah alat isap bong dan 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0366 gram dan berat akhir 0,0254 gram yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak seluruhnya benar dan Terdakwa keberatan yaitu tidak benar Terdakwa keluar masuk kamar mandi yang ada di dekat pos security sambil memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa Saksi menjelaskan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Imam Azhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik semua keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadapTerdakwa yang saksi lakukan bersama dengan rekan polisi bernama Imam Azhari dari Sat Resnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapanterhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap pada hariRabu tanggal24 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di pos security Perumahan Naila Regency Jalan Poros Malino Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri yang diamankan;

Hal 7 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barangbukti yang ditemukan adalah 4 (empat) sachet diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) alatisap bong yang ditemukan di bawah tumpukan baju di dalam kamar mandi tepatnya di dekat pos security perumahan Naila Regency Jalan Poros Malino Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah pemilik dari barang bukti tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli melalui akun Instagram "Psykotrapi" seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, pemilik akun Instagram mengirimkan Terdakwa lokasi/maps tempat shabu tersebut ditempel di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui rencananya 1 (satu) sachet untuk dipakai oleh Terdakwa dan 3 (tiga) sachet akan dijual kepada sopir truk dengan cara bertemu langsung (COD);
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi melainkan secara kebetulan kami melakukan patroli dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerak yang mencurigakan yaitu keluar masuk kamar mandi yang ada di dekat pos security sambil memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu;
- Bahwa menurut Saksi akun instgram tersebut tidak ditelusuri di Instagram shabu yang dibeli oleh Terdakwa karena sulit;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak tanyakan mengenai uang milik siapa yang dipakai oleh Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening diduga berisi narkotika gol 1 jenis shabu dengan berat awal 0,2144 gram dan berat akhir 0,1522 gram, 1 (satu) buah alat isap bong dan 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0366 gram dan berat akhir 0,0254 gram yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak seluruhnya benar dan Terdakwa keberatan yaitu tidak benar Terdakwa keluar masuk kamar mandi yang ada di dekat pos security sambil memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa Saksi menjelaskan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipenyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di pos security Perumahan Naila Regency Jalan Poros Malino Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu: 4 (empat) sachet diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) alat isap bong yang ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya di dekat pos security perumahan Naila Regency Jalan Poros Malino Kelurahan Bontomanai Kec. Bontomarannu Kab. Gowa. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli melalui akun Instagram "Psykotrapi" seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, pemilik akun Instagram mengirimkan Terdakwa lokasi/maps tempat shabu tersebut ditempel di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu karena rencananya 1 (satu) sachet untuk Terdakwa pakai dan 3 (tiga) sachet akan Terdakwa jual namun Terdakwa tidak jadi menggunakan maupun menjualnya karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap polisi
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa membeli shabu melalui akun Instagram Psykotrapi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun Instagram tersebut menjual shabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu yang ditempel di Kelurahan Samata, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa membagi shabu tersebut di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke pos security;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastic bening diduga berisi narkotika gol 1 jenis shabu dengan berat awal 0,2144 gram dan berat akhir 0,1522 gram, 1 (satu) buah alat isap bong dan 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0366

Hal 9 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



gram dan berat akhir 0,0254 gram yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan ini karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga namun Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena ayah Terdakwa telah meninggal dunia sehingga Terdakwa harus membiayai hidup ibu dan saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengkhianati dan menyesali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah melihat dan mencermati barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat awal 0,2144 gram dan berat akhir 0,1522, 1 (satu) buah alat hisap Bong dan 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0366 gram dan berat akhir 0,0254 gram, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga berharga dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah membaca surat berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3205/NNF/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S. Si, M. Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S. Si, dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2144 gram diberi nomor barang bukti 7388/2024/NNF, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisi kristal bening diberi nomor barang bukti 7389/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7390/2024/NNF, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 7388/2024/NNF, 7389/2024/NNF dan 7390/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asgar Asis, S.H dan Saksi Imam Azhari yang merupakan Anggota Polri dari Polres Gowa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di pos security Perumahan Naila Regency Jalan Poros Malino Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;

Hal 10 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) alat isap bong yang ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya di dekat pos security perumahan Naila Regency Jalan Poros Malino Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu yang ditempel di Kelurahan Samata, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa membagi shabu tersebut di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke pos security;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Asis Asgar, S.H dan Saksi Imam Azhari melakukan patroli dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu keluar masuk kamar mandi yang ada di dekat pos security sambil memperhatikan keadaan sekitar, dan setelah itu Para Saksi mendekati dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) sachet diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) alat isap bong yang ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya di dekat pos security perumahan Naila Regency Jalan Poros Malino Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli melalui akun Instagram "Psykotrapi" seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, pemilik akun Instagram mengirimkan Terdakwa lokasi/maps tempat shabu tersebut ditempel di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu karena rencananya 1 (satu) sachet untuk Terdakwa pakai dan 3 (tiga) sachet akan Terdakwa jual namun Terdakwa tidak jadi menggunakan maupun menjualnya karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3205/NNF/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S. Si, M. Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S. Si, dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2144 gram diberi nomor barang bukti 7388/2024/NNF, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisi kristal bening diberi nomor barang bukti 7389/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7390/2024/NNF, dengan kesimpulan

Hal 11 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor 7388/2024/NNF, 7389/2024/NNF dan 7390/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan pendukung hak dan kewajiban serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap diri

Hal 12 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas bersifat alternative yang berarati bahwa apabila salah satu keadaan terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada pada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bersala dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah ditentukan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal 13 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asgar Asis, S.H dan Saksi Imam Azhari yang merupakan Anggota Polri dari Polres Gowa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di pos security Perumahan Naila Regency Jalan Poros Malino Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi pemilik akun instagram "PSIKOTRAPI" dan bertanya "ready kah pulsa 450 ribu?" kemudian akun Instagram "PSIKOTRAPI" membalas "Gas" dan terdakwa bertanya lagi "tidak lamajikah" kemudian dibalas "transfer saja langsung". Kemudian terdakwa menuju ke BRI Link di Jl. Talasalapang kota Makassar untuk mentransfer uang ke nomor rekening an. AHMAD YANI yang dikirimkan oleh pemilik akun instagram "PSIKOTRAPI" sebanyak Rp 450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah 20 menit akun Instagram "PSIKOTRAPI" mengirimkan Terdakwa lokasi/maps tempat shabu tersebut ditempel, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi shabu tersebut di tempel di Kelurahan Samata;

Menimbang, bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu pada alamat yang diberikan oleh akun instgram Psikotrapi, Terdakwa kembali ke rumah dan mencari sachet kosong untuk membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 Terdakwa menuju ke Pos security Nayla Regency untuk memakai sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dan 3 (sachet) sisanya sudah di pesan oleh orang lain dengan cara bertemu langsung;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada ditempat kejadian Saksi Asis Asgar dan Saksi Imam Azhari Anggota Polri Polres Gowa yang melakukan patroli dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu keluar masuk kamar mandi yang ada di dekat pos security sambil memperhatikan keadaan sekitar, dan setelah itu Para Saksi mendekati dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) alat isap bong yang ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya di dekat pos security Perumahan Naila Regency Jalan Poros Malino Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli melalui akun Instagram "Psykotrapi" seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, pemilik akun Instagram

Hal 14 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Terdakwa lokasi/maps tempat shabu tersebut ditempel di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa, dimana terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui akan menggunakannya sebanyak 1 (satu) sachet sementara yang 3 (tiga) sachet akan Terdakwa serahkan kepada orang lain yang sudah memesan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas penangkapan dan penggeledahan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3205/NNF/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S. Si, M. Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S. Si, dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2144 gram diberi nomor barang bukti 7388/2024/NNF, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisi kristal bening diberi nomor barang bukti 7389/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7390/2024/NNF, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 7388/2024/NNF, 7389/2024/NNF dan 7390/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang diberi izin dan kewenangan dalam pengelolaan serta penggunaan Narkotika golongan I oleh Pemerintah atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan

Hal 15 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tidak terulang lagi oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat awal 0,2144 gram dan berat akhir 0,1522, 1 (satu) buah alat hisap Bong dan 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0366 gram dan berat akhir 0,0254 gram. Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika serta obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

Hal 16 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH ARYA FACHRUL ANANDA BASRIANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat awal 0,2144 gram dan berat akhir 0,1522.
 - 1 (satu) buah alat hisap Bong.
 - 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0366 gram dan berat akhir 0,0254 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh kami H. Syahbuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H. dan Hj. Rosdiati Samang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 17 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara elektronik/teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Raden Nurhayati S.H., M.H.

ttd

Hj.Rosdiati Samang, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. Syahbuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anita, S.H.

Hal 18 dari hal 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)